



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
CV SAHABAT PANGAN**

**TENTANG
TENAGA AHLI KELAYAKAN BISNIS**

Nomor: 22.9.57/UN32.4/KS/2025

Nomor:SPK.05/SP/2209/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 22 September 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr.Inayatai Nuraini Dwiputri,M.Sc : Koordinator Program Studi S1 EKONOMI PEMBANGUNAN oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Zainal Efendi : CV.Sahabat Pangan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Mitra CV.Sahabat Pangan, yang berkedudukan di Jl.Klayatan Gg.II,No.18b, Bandungsari Kecamatan Sukun Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program **Tenaga Ahli Kelayakan Bisnis** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program **Tenaga Ahli Kelayakan Bisnis**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **Tenaga Ahli Kelayakan Bisnis**, dengan penanggung jawab Prof.Dr.Imam Mukhlis, MSi (imam.mukhlis.fe@um.ac.id).
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Tenaga Ahli yang ditunjuk.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program **Tenaga Ahli Kelayakan Bisnis** minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Program **Tenaga Ahli Kelayakan Bisnis**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Rp.1.000.000,- ini sebesar 50% (lima puluh persen) dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari anggaran masing-masing pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 22 September 2025 sampai dengan 22 Oktober 2025.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Koordinator Program Studi



Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, MSc

Direktur
CV. Sahabat Pangan



10000
METERAI
TEMPEL
93759ANX062447407
Zamal Efendi

MENGETAHUI

Dekan



Dr. Hadi Sumarsono, ST., MSi

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI
PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI / MITRA CV.SAHABAT
PANGAN

TENTANG
TENAGA AHLI STUDI KELAYAKAN BISNIS

No	Dosen	Universitas Asal	Mitra Tujuan	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1	Prof.Dr.Imam Mukhlis,MSi	UM	CV.SAHABAT PANGAN	10	Genap 2025/2026
2					
3					
4					

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

